

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pemaparan di atas, maka hasil penelitian dan uraian permasalahan dari penulisan tugas akhir ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. praktik penggunaan saksi mahkota saat ini yang belum secara rinci diatur dalam peraturan perundang-undangan seakan terdakwa dalam praktiknya terlihat sebagai objek yang ditinggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaanya secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum terkhusus dalam penggunaan saksi mahkota, padahal didalam KUHAP dan kovenan internasional hak asasi manusia tentang hak-hak sipil dan politik jelas dikatakan bahwa terdakwa memiliki hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya atau biasa yang secara implisit disebut hak ingkar (non-self incrimination). Selain melanggar asas non-self incrimination, penggunaan saksi mahkota juga dalam proses pembuktian perkara pidana jelas-jelas bertolak belakang dengan ketentuan dalam pasal-pasal KUHAP yang ada.

penggunaan saksi mahkota masih menjadi perdebatan sampai sat ini baik dikalangan praktisi maupun akademisi juga menimbulkan pandangan yang berbeda dalam penggunaan saksi mahkota didalam

putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 memperbolehkan penggunaan saksi mahkota, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994, 381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994, yang menyatakan bahwa saksi mahkota bertentangan dengan hukum dan melanggar hak asasi terdakwa

2. Pembunuhan merupakan salah satu perilaku menyimpang yang pada hakekatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat. Tindak pidana pembunuhan sangat bertentangan dengan UUDNRI 1945 Pasal 28A yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Oleh karena itu perdasarkan kajian penulis penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan memiliki justifikasi untuk menggunakan saksi mahkota antara lain yaitu: 1). Untuk menegakkan keadilan publik, 2). Untuk menemukan kebenaran materiil, 3). Untuk memenuhi standar batas minimal pembuktian, 4). Agar proses pembuktian cepat dan sederhana, 5). Untuk menentukan tuntutan pidana terhadap para pelaku, dan 6). Bahwa hak asasi manusia itu tidak absolut, 7). Karena manusia ialah makhluk Tuhan. Namun tidak dengan adanya alasan justifikasi penggunaan saksi mahkota tidak semata-mata membolehkan penuntut umum menggunakan saksi mahkota dengan

sewenang-wenang, diperbolehkan jika memang benar-benar tidak ada alat bukti lain yang membantu penuntut umum, demi terwujudnya keadilan bagi korban tindak pidana pembunuhan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlunya dibuat suatu peraturan yang jelas tentang penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana, karena memang saksi mahkota dalam perkara-perkara tertentu sangatlah penting
2. Perlunya dibuat atau disahkannya suatu perlindungan untuk saksi mahkota yaitu juga sebagai terdakwa yang memiliki kedudukan yang penting dalam peradilan pidana termasuk dalam peranannya turut serta dalam upaya pembongkaran kejahatan yang telah terjadi agar terjamin juga hak asasi terdakwa seperti aturan terkait pengurangan hukuman jika terdakwa sebagai pelaku beritikad baik untuk membongkar kejahatan. Jika belum adanya peraturan yang jelas terkait penggunaan saksi mahkota dikarenakan membuat undang-undang itu membutuhkan proses dan waktu yang lama, maka perlunya ada pemahaman kepada penuntut umum dan juga hakim dalam mengajukan tuntutan maupun memutus suatu perkara untuk mempertimbangkan itikad baiknya membongkar kejahatan tersebut.